



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tunjangan perumahan bagi ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020;
 - b. bahwa besaran tunjangan perumahan bagi ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Tunjangan Transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7, diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) setiap bulan;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp 14.880.000,- (Empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat diberikan bersamaan dengan rumah Negara dan perlengkapannya.
- (4) Apabila besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) melebihi besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan dalam peraturan perundang-undangan ditentukan, dilakukan penyesuaian.

Ketentuan Pasal 8, diubah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD maka Pimpinan DPRD dapat

- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2) diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. Pimpinan Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak menerima tunjangan transportasi dikarenakan mendapatkan kendaraan dinas jabatan.
 - b. Anggota DPRD sebesar Rp 12.511.000,- (Dua belas juta lima ratus sebelas ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat diberikan bersamaan dengan kendaraan jabatan.
- (5) Apabila besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melebihi besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan dalam peraturan perundang-undangan ditentukan, dilakukan penyesuaian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI CIANJUR,

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 74